



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan dalam menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan perlu pengelolaan cadangan pangan agar selalu dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan setiap saat untuk kebutuhan masyarakat.
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, perlu diatur dalam suatu peraturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden 83 Nomor Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyimpanan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
8. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar Masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan Pangan di Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

10. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
11. Tim Pelaksana Penyaluran CPPD adalah tim yang bertanggung jawab terhadap penyaluran CPPD.
12. Tim Penaksir Harga CPPD adalah tim yang melaksanakan penaksiran harga dalam rangka penjualan dan/atau Penukaran CPPD.
13. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak mementu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, wabah penyakit dan bencana sosial yang mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
14. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir , kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
15. Bencana Non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi ,gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
16. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
17. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya Pangan minimal bagi rumah tangga secara terus menerus sesuai peta kerawanan pangan.
18. Rawan Pangan Transeran adalah sesuatu keadaan rawan Pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia, Bencana Alam, maupun Bencana Sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab lainnya.
19. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.
20. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan Pangan yang dialami Daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
21. Masalah gizi adalah gangguan kesehatan yang terjadi akibat ketidak seimbangan antara asupan dengan kebutuhan tubuh.

22. Perawatan adalah upaya menjaga kestabilan jumlah dan kualitas gabah atau beras serta menjaga sarana dan prasarana pendukung CPPD tetap berfungsi secara baik.
23. Penukaran adalah upaya menukar stok CPPD yang telah atau akan melampaui batas simpan, atau mengalami penurunan mutu dan kualitas ditukar dengan hasil produksi atau panen terbaru.
24. Rumah Tangga Sasaran adalah rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
25. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional yang selanjutnya disebut Perum Bulog Sub Divre adalah lembaga pangan yang mengurus tata niaga beras.

Pasal 2

Sasaran penyelenggara CPPD yaitu:

- a. masyarakat yang mengalami rawan Pangan pasca Bencana Alam, Bencana Non alam, Bencana Sosial, dan/atau Keadaan Darurat;
- b. masyarakat yang mengalami Rawan Pangan dan Gizi karena kemiskinan; dan /atau
- c. masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pangan dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah.

BAB II JENIS DAN PENETAPAN CPPD

Pasal 3

- (1) Jenis Cadangan Pangan yang dikuasai dan dikelola Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang berupa beras.
- (2) Jumlah CPPD ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan CPPD dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran CPPD maka dibentuk Tim Pelaksana Penyaluran CPPD.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut:
- a. Ketua : Kepala Dinas
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Pangan
 - c. Anggota : 1. Unsur Dinas
2. Unsur Distrik
3. Unsur Kelurahan/Kampung
 - d. Sekretariat : Unsur Bidang Pangan pada Dinas.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima;
 - b. melaksanakan penyaluran CPPD kepada Rumah Tangga Sasaran yang sudah ditetapkan; dan
 - c. menyusun laporan tentang pelaksanaan penyaluran CPPD dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab dalam kelancaran penyaluran CPPD dari tempat penyimpanan CPPD sampai titik bagi lokasi masyarakat sasaran.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan CPPD dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. Produk Pangan Pokok Tertentu di Daerah Kabupaten;
 - b. Kebutuhan Pangan Pokok untuk penanggulangan dampak bencana dan/atau Keadaan darurat; dan
 - c. Kerawanan Pangan dan gizi di Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam rangka perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melaksanakan perhitungan jumlah CPPD.
- (3) Perhitungan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
- a. Jumlah penduduk;
 - b. Konsumsi beras perkapita pertahun; dan
 - c. Proporsi terhadap Cadangan Beras nasional.
- (4) Rumus perhitungan CPPD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGADAAN

Pasal 6

- (1) Pengadaan CPPD dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik.
- (2) Pengadaan CPPD diperbolehkan melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal ini Pemerintah Pusat tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPPD yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPPD yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Mekanisme pengadaan CPPD mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pengelolaan CPPD dilaksanakan untuk menjaga kualitas dan kecukupan CPPD.
- (2) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyimpanan;
 - b. perawatan; dan
 - c. pelepasan.
- (3) Dalam rangka pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh dinas bekerja sama dengan Badan Urusan Logistik yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Bagian Kedua
Pelepasan

Pasal 8

- (1) Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan apabila:
 - a. telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit selama 4 (empat) bulan; dan/atau
 - b. berpotensi atau mengalami penurunan mutu.
- (2) Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyisakan stok cadangan minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah CPPD yang telah ditetapkan.
- (3) Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pengolahan;
 - b. penjualan;
 - c. penukaran; dan /atau
 - d. hibah.

Pasal 9

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf a dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu beras dengan memenuhi persyaratan keamanan Pangan dan melakukan pengisian sejumlah susut akibat pengolahan.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan dengan harga di bawah harga eceran tertinggi beras.
- (3) Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas Daerah.
- (4) Penukaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf c dilakukan untuk mendapatkan CPPD dengan kualitas yang lebih baik.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan penjualan dan /atau penukaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf c, dibentuk Tim Penaksir Harga CPPD oleh Bupati.
- (6) Pembentukan dan Tugas Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf d dilakukan antara lain untuk bantuan sosial dan kemanusiaan.
- (8) Hibah untuk bantuan sosial dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYALURAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Penyaluran CPPD dilaksanakan kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Bagian Kedua
Kebutuhan

Pasal 11

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 235,5 gram untuk setiap orang per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari atau sesuai dengan penetapan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Mekanisme

Pasal 12

- (1) Penyaluran CPPD dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu berdasarkan:
 - a. perintah Bupati; atau
 - b. usulan kelurahan /kampung.
- (2) Penyaluran berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bupati memerintahkan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bencana atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menyalurkan CPPD kepada masyarakat sasaran yang terdampak bencana dan Keadaan Darurat atau masyarakat yang terdampak Masalah Gizi dan kesehatan;
 - b. Berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bencana dan kedaruratan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan identifikasi dan verifikasi untuk memperoleh informasi tentang lokasi sasaran, jumlah Rumah Tangga Sasaran dan jumlah bantuan CPPD yang dibutuhkan;
 - c. hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Dinas untuk pengeluaran CPPD dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati;

- d. Dinas melaksanakan pengeluaran dan pendistribusian CPPD bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik yang dilaksanakan secara langsung ke kantor kelurahan/kampung untuk disalurkan langsung kepada sasaran penerima oleh pihak kelurahan/kampung; dan
 - e. Tim Pelaksana Penyaluran CPPD membuat berita acara serah terima bantuan CPPD dengan lurah/kepala kampung.
- (3) Penyaluran berdasarkan usulan kelurahan/kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Lurah/Kepala Kampung mengajukan permintaan penyaluran CPPD kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bencana dan kedaruratan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan tembusan kepada Distrik setempat dengan menyampaikan data dan informasi yang paling sedikit berisi tentang:
 1. Lokasi dan jumlah rumah tangga sasaran yang mengalami Kerawanan Pangan;
 2. Jumlah jiwa dalam rumah tangga yang membutuhkan bantuan Pangan Pokok;
 3. Jumlah bantuan Pangan Pokok untuk disalurkan; dan
 4. Apabila Kerawanan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada angka 1 disebabkan oleh:
 - a) Kejadian pasca Bencana Alam, Bencana Non alam, Bencana Sosial dan /atau Keadaan Darurat, harus melampirkan laporan kejadian yang disampaikan kepada perangkat daerah yang berwenang;
 - b) Faktor kemiskinan, harus melampirkan rekomendasi atau surat keterangan dari perangkat daerah berwenang; dan
 - c) Kejadian masalah Kesehatan dan gizi, harus melampirkan rekomendasi atau surat keterangan dari pejabat atau petugas teknis yang berwenang.
 - b. berdasarkan permintaan lurah/kepala kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bencana dan kedaruratan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan identifikasi dan verifikasi untuk memperoleh informasi tentang lokasi sasaran, jumlah Rumah tangga Sasaran dan jumlah bantuan CPPD yang dibutuhkan;
 - c. Hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Dinas untuk pengeluaran CPPD dan dilaporkan kepada Bupati;

- d. Dinas melaksanakan pengeluaran dan pendistribusian CPPD bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik, yang dilaksanakan secara langsung ke kantor kelurahan/kampung untuk disalurkan langsung kepada sasaran penerima oleh pihak kelurahan/kampung; dan
- e. Tim Pelaksana Penyaluran CPPD membuat berita acara serah terima bantuan CPPD dengan lurah/kepala kampung dan Distrik setempat.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan monitoring penyelenggaraan CPPD.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan kepada Tim Pelaksana Penyaluran CPPD untuk melakukan pemantauan dan pengawasan penyaluran CPPD.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 14

- (1) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan maupun permasalahan dalam penyelenggaraan CPPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk melaporkan penyelenggaraan CPPD kepada Bupati secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan /atau apabila diperlukan.
- (2) Materi laporan penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perencanaan, pengadaan, pengolahan, dan penyaluran serta sisa CPPD.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Biaya Penyelenggaraan CPPD dialokasikan setiap tahunnya pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Biaya Penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengadaan, penyaluran, pelaporan, koordinasi, dan biaya operasional lainnya.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit untuk pemenuhan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 17 Februari 2025


Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd
YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 17 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011